

**RENSTRA KECAMATAN BANTARGEBAWANG  
KOTA BEKASI  
TAHUN 2024 – 2026**



**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BANTARGEBAWANG KOTA BEKASI  
TAHUN 2024-2026**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.    LATAR BELAKANG .....	1
1.1.1.    Hubungan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan RPD Kota Bekasi .....	2
1.1.2.    Hubungan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan Renstra Kemndagri 2020-2024 .....	2
1.1.3.    Hubungan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan RTRW Kota Bekasi .....	4
1.2.    Fungsi dan Kedudukan Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2024-2026 .....	5
1.3.    Landasan Hukum .....	5
1.4.    Maksud dan Tujuan .....	7
1.4.    Sistematika Penulisan .....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTARGEBOANG .....	10
2.1.    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang ...	10
2.1.1.    Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang .....	10
2.2.    Sumber Daya Kecamatan Bantargebang Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantargebang .....	27
2.2.1.    Sumber Daya Manusia (SDM) .....	27
2.2.2.    Sarana dan Prasarana .....	28
2.3.    Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantargebang .....	30
2.3.1.    Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah periode RENSTRA Sebelumnya .....	30
2.4.    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantargebang .....	49
2.4.1.    Tantangan .....	49
2.4.2.    Peluang .....	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANTARGEBOANG .....	51
3.1.    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	51
3.2.    Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 .....	55
3.3.    Telaahan Restra K/L dan Renstra Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat .....	57
3.4.    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	60
3.5.    Penentuan Isu-Isu Strategis .....	72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	77
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	83

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	86
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	95
BAB VIII PENUTUP.....	96

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Banatargebang .....	11
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Banatargebang .....	17
Gambar 2.3	SOP Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi Nikah Muslim.....	26
Gambar 2.2	SOP Surat Keterangan Domisili Haji .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2022 .....	21
Tabel 2.2	Jumlah PNS Kecamatan Bantargebang berdasarkan Golongan /Pangkat tahun 2022.....	21
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Bantargebang.....	22
Tabel 2.4	Daftar Isi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.....	23
Tabel 2.5	Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Pendidikan .....	27
Tabel 2.6	Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	28
Tabel 2.7	Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Golongan ..	28
Tabel 2.8	Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Bantargebang...	28
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.....	23
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2019-2020 .....	35
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2021-2022 .....	41
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bantargebang .....	54
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ....	55
Tabel 3.3	Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementrian Dalam Negri Tahun 2020-2024.....	58
Tabel 3.4	Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah.....	65
Tabel 3.5	Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah.....	66
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantargebang berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .	66
Tabel 3.7	Kesenian/Budaya di Kecamatan Bantargebang .....	70
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.....	78
Tabel 4.2	Matriks Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantargebang dan Cascading .....	80
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....	85

Tabel 6.1	Rencana Program Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 s/d Tahun 2026 .....	86
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.....	89
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantargebang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 .....	95
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Bantargebang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 .....	95

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Bantargebang Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra PD antara lain: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2024-2026 disusun dan dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta menjadi pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bantargebang juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya.

Bekasi, Februari 2022

**CAMAT BANTARGEBAW,**  
  
**H. CECEP MIFTAH FARID.S.STP.,M.M.**  
**NIP. 197609 13199701 1 001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi yang jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir di Tahun 2023 dan Masa berlaku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 juga akan berakhir pada Tahun 2023 serta RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 yang akan berakhir di Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, di samping itu dengan adanya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPD yang ditetapkan dalam ku-

run waktu 3 (tiga) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang ter-  
tuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan  
dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)  
melalui berbagai tahapan antara lain : Pembentukan Tim Penyusun  
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2024-2026, Penyusu-  
nan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota  
Bekasi 2024-2026, Verifikasi dan Pendampingan Penyusunan  
Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Penyusu-  
nan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)  
Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Rancangan Akhir RPD Kota  
Bekasi Tahun 2024-2026, Verifikasi oleh Bappelitbangda terhadap  
Rancangan Akhir Renstra OPD, Penetapan Rancangan Akhir Rencana  
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 menjadi  
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Dengan demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra  
PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil  
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun sehubungan dengan tu-  
gas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhi-  
tungkan perkembangan lingkungan strategis.

#### **1.1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan RPD.**

Hubungan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan RPD adalah  
bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan  
Bantargebang dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data  
dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun  
keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya  
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin  
keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota  
Bekasi Dengan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

#### **1.1.2 Hubungan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan Renstra Kemendagri 2020-2024**

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik  
dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota Renstra Kecamatan  
Bantargebang berpedoman dalam Rencana Strategis yang dibuat  
Kemendagri Tahun 2020-2024. Sasaran kebijakan dalam Renstra

Kemendagri sesuai Visi nya Kementrian Dalam Negeri mampu menjadi Poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa ” Meningkatkan Pelayanan Publik tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di Lingkungan Kecamatan Bantargebang, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Renstra Kemendagri Tahun 2020- 2024 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bantargebang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

### **1.1.3 Hubungan Renstra Kecamatan Banatrgebang dengan RTRW Kota Bekasi**

Renstra Kecamatan Bantargebang juga memiliki hubungan RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang diwilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Lingkungan Hidup merupakan Isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional )berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi atau diluar Kecamatan Bantargebag yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi atau Kecamatan Bantargebang. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang Wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

#### **1.1.4 Hubungan Renstra Kecamatan Bantargebang dengan KLHS Kota Bekasi.**

Selain adanya hubungan dengan RTRW, Renstra Kecamatan Bantargebang juga memiliki hubungan dengan KLHS perubahan RPJMD 2018-2023. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program. Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi KLHS telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Kecamatan Bantargebang).

## **1.2 Fungsi dan Kedudukan Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2024-2026**

Fungsi dan kedudukan Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2024-2026 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Kecamatan Bantargebang merupakan penjabaran dari permasalahan pokok dan isu strategis yang sedang berkembang di Kecamatan Bantargebang.
2. Renstra Kecamatan Bantargebang menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja (Renja) serta penganggaran tahun 2024-2026

## **1.3 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. UU Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 01 Juli 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

##### **1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bantargebang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

##### **2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi setiap tahunnya;

4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Bantar Gebang;
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
6. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama Tiga tahun.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Imendagri No. 52 Tahun 2022, adapun Sistematika Penulisan sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Membahas mengenai latar belakang penyusunan rencana strategis, penjabaran landasan hukum, yang menjadi pedoman acuan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan Bantargebang, penjelasan maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan rencana strategis.

#### **Bab II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Bantargebang**

Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Bantargebang, Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantargebang dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantargebang.

#### **Bab III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bantargebang**

Menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bantargebang, Telaahan Renstra K/L, Telaahan rencana dan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup, Telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

#### **Bab IV : Tujuan Dan Sasaran**

Menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta hubungannya dengan RPD Kota Bekasi.

#### **Bab V : Strategi Dan Arah Kebijakan**

Menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bantargebang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.

#### **Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Mengemukakan rencana program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantargebang, indikator kinerja program dan pagu, pemilihan kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing program serta outcome.

#### **Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Membahas penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Kecamatan Bantargebang.

#### **Bab VIII : Penutup**

Mengemukakan simpulan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bantargebang 2024-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTARGEBAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebah**

Keberadaan Kecamatan Bantargebah didasari oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Bantargebah diatur oleh Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi serta Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 12 tahun 2019 Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi. Pembentukan organisasi Kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 Tentang Pembentukan wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.


##### **2.2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan juga Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi serta Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 12 tahun 2019 Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi, kecamatan adalah unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi, terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang

Selanjutnya uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantargebang adalah :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat
  - **Tugas** membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.
  - **Fungsi** :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
  - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
  - d. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - j. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
  - k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
  - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Camat
- **Tugas** membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
  - **Fungsi :**
    - a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
    - b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
    - c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
    - d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;

- e. Penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- g. Pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. Pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Sekretariat Kecamatan membawahkan :

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. Pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- j. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai **tugas** membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Sub Bagian Keuangan mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
  - c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
  - d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
  - e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
3. Seksi Pemerintahan mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- g. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. Fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. Fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.  
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai **fungsi**:
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pengoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
  - h. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - i. Pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
  - l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
  
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.  
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai **fungsi**:
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
  - f. Pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;


- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
  - i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai **fungsi**:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
  - e. Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
  - h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.
7. Seksi Kesejahteraan Sosial Pasal mempunyai **tugas pokok** membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
- Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai **fungsi**:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
  - h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Hal ini tertuang pada Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 12 tahun 2019 Peraturan Wali Kota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi. Kecamatan Bantargebang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu : Kelurahan Bantargebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Sumurbatu dan Kelurahan Ciketingudik.

**(1) Susunan Organisasi Kelurahan Kota Bekasi terdiri atas :**

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
  - 3. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Bantargebang

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan yaitu:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Lurah mempunyai **tugas** membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan meliputi urusan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta kesejahteraan sosial.

Lurah mempunyai **fungsi**:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
  - c. Pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
  - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
  - e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - f. Pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
  - h. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - i. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
  - j. Pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
  - k. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
  - l. Penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai **tugas** membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik :

Sekretariat Kelurahan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;

- f. Pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. Pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. Penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

**Tugas** pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

4. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

**Tugas** pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai **fungsi:**

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. Fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. Fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial

**Tugas** pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai **fungsi:**

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. Pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. Pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. Pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

**Struktur, Golongan dan Kepangkatan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bantargebang yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan

didukung oleh sebanyak 154 orang pegawai, terdiri dari 49 orang pegawai tetap (PNS) dan 105 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan A. Pada Kecamatan Bantargebang berdasarkan struktur, golongan dan kepangkatan terdiri dari:

**A. Struktur Pegawai Kecamatan Bantargebang Sesuai Dengan Jenis Kelamin**

Table 2.1. Jumlah pegawai Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2022

<b>Pegawai</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Camat	1	
Sekretaris Camat	1	
Kasi Kecamatan	3	1
Sub Bagian	1	1
Lurah	3	1
Sekretaris Kelurahan	1	2
Kasi Kelurahan	10	2
Pelaksana	18	4
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>11</b>

*Sumber Data : Nominatif Pegawai Kecamatan Bantargebang Tahun 2022*

**B. Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kecamatan Bantargebang Sesuai Dengan Jenis Kelamin**

Table 2.2. Jumlah PNS Kecamatan Bantargebang berdasarkan Golongan/ Pangkat tahun 2022

<b>Golongan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
IV/b	1	
IV/a	1	1
III/d	5	3
III/c	10	3
III/b	5	1
III/a	4	3
II/d	3	
II/b	7	
II/a	1	
I/d	1	
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>11</b>

*Sumber Data : Daftar Urut Kepegawaian Kecamatan Bantargebang Tahun 2022*

### C. Struktur Pegawai Kecamatan Bantargebang Sesuai Dengan Golongan

Table 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Bantargebang

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri	49	3	34	11	1
	-Camat	1	1			
	-Sekcam	1	1			
	-Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	1		1		
	-Kasi Kesejahteraan Sosial	1		1		
	-Kasi Ekonomi Pembangunan	1		1		
	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1			
	-Kasi Pemerintahan					
	-Kasubag Keuangan	1		1		
	-Kasubag TU	1		1		
	-Lurah	4		4		
	-Sekel	3		3		
	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat	4		4		
	-Kasi Pemerintahan dan Trantibum	4		4		
	-Kasi Kesos	4		4		
	-Staf Pelaksana	22		10	11	1
2	Tenaga Kontrak	105	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepegawaian Kecamatan Bantargebang Tahun 2022

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Bantargebang memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) perizinan dan non perizinan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat Bantargebang antara lain:

Tabel 2.4. Daftar Isi Standar Operasional Prosedur (SOP)

## Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

<b>NO</b>	<b>NAMA/JUDUL SOP</b>	<b>SEKRETARI- AT/BIDANG/B AGIAN</b>	<b>PENETAPAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
2	Standar Operasional Prosedur Permohonan Barang ATK dan Cetak	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
3	Standar Operasional Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
4	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Cuti	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
5	Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
6	Standar Operasional Prosedur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
7	Standar Operasional Prosedur Laporan Persediaan Barang Pakai Habis	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
8	Standar Operasional Prosedur Laporan Barang Pengguna Semesteran	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
9	Standar Operasional Prosedur laporan Aset dan Mutasi Barang	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
10	Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Keluar	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
11	Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
12	Standar Operasional Prosedur Diklat PIM/Teknis/Fungsional	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
13	Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Masuk	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
14	Standar Operasional Prosedur Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu	Sub Bagian Ta- ta Usaha	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019
15	Standar Operasional Prosedur Pemasangan Izin Reklame	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25- Kc.BTG/IV/2019


16	Standar Operasional Prosedur Pengantar Izin Rame-Rame	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
17	Standar Operasional Prosedur Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas P3BK	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
18	Standar Operasional Prosedur Penguatan Kapasitas Insentif Kader PKK, Posyandu dan PKP	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
19	Standar Operasional Prosedur Pengantar Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
20	Standar Operasional Prosedur Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK	Seksi Trantib	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
21	Standar Operasional Prosedur Perekaman KTP/e-KTP	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
22	Standar Operasional Prosedur Keterangan Ahli Waris	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
23	Standar Operasional Prosedur Permohonan Peralihan Tanah	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
24	Standar Operasional Prosedur Pengantar Surat Pindah	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
25	Standar Operasional Prosedur Pengantar Akte Kelahiran	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
26	Standar Operasional Prosedur Pengantar KTP SIAK	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
27	Standar Operasional Prosedur Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Seksi Pemerintahan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
28	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
29	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi Pernikahan Muslim	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
30	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Domisili Yayasan/Pendidikan/Organisasi	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019

31	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi Yayasan, Klinik, Sekolah, (Pa'ud, TPQ,TK,SD, SMP, SMA)	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
32	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Domisili Haji	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
33	Standar Operasional Prosedur Permohonan Peralihan Hak Tanah	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
34	Standar Operasional Prosedur-Pencairan Honor DKM dan Marbot	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
35	Standar Operasional Prosedur Majelis Umat Beragama (MUB)	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
36	Standar Operasional Prosedur Proses Penerbitan Surat Peserta Qori dan Qoriah Musahabah Tilawah Qur'an (MTQ)	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
37	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah	Seksi Kesos	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
38	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Penyetoran, Penerimaan Pajak dan Retribusi Atas Pelayanan Perijinan Reklame, IMB, dan HO	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
39	Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Uang Persediaan (UP)	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
40	Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Tambah Uang (TU)	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
41	Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Langsung (LS)	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
42	Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPM Ganti Unag (GU)	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
43	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Belanja Langsung dan Tidak Langsung	Sub Bagian Keuangan	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
44	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019


45	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Surat Keluar	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
46	Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pendirian Tower/ BTS	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
47	Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019
48	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro	Seksi Ekbang	Keputusan Camat Bantargebang	800 /Kep.25-Kc.BTG/IV/2019

Sumber : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Bantargebang

Berikut adalah Proses, Prosedur dan Mekanisme dari salah satu Jenis Pelayanan Kecamatan Bantargebang.



Gambar 2.3. SOP Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi Nikah Muslim



Gambar 2.4. SOP Surat Keterangan Domisili Haji

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantargebang Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantargebang

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecamatan Bantargebang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di dukung oleh 154 orang pegawai. Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bantargebang untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial masih kurang memadai apabila dilihat dari komposisi antara Pelaksana dan Pemangku Jabatan secara berjenjang belum proposional. Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya Pada Kecamatan Bantargebang berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan.

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Bantargebang yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 154 orang pegawai, terdiri dari 49 orang pegawai tetap (PNS), 105 orang pegawai Non PNS Ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM (PNS) dan Non PNS Kecamatan Bantargebang terdiri dari :

Tabel 2.5.

Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI	49	-	5	22	2	20	-	-
2	TENAGA KONTRAK	105	-	0	29	5	71	-	-
	TOTAL	154	-	5	51	7	91	1	1

Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bantargebang Tahun 2022

Tabel 2.6.

## Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIS	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri Sipil	49	38	11
2	Tenaga Kontrak Kerja	105	75	30
JUMLAH		154	113	41

Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS dan daftar nominatif Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai dengan Analisis Jabatan yang ada di Kecamatan Bantargebang Tahun 2022

Tabel 2.7.

## Pegawai Kecamatan Bantargebang Berdasarkan Golongan

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	49	3	34	11	1
JUMLAH		49	3	34	11	1

Sumber data : daftar urut kepangkatan PNS di Kecamatan Bantargebang Tahun 2022

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Bantargebang tergolong cukup baik, namun ada beberapa sarana penting yang mengalami rusak berat seperti komputer dan printer sehingga menghambat pekerjaan dan berdampak kepada pelayanan masyarakat serta pekerjaan penunjang lainnya. Sarana kerja yang ada di Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi ini antara lain :

#### A. Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bantargebang

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Bantargebang dan perlengkapan/alat kantor lainnya yang semuanya diinventarisir dan dilaporkan keberadaannya.

Table 2.8. Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Bantargebang

KANTOR KECAMATAN BANTARGEBAW						
NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Gedung dan Bangunan	UNIT	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	BUAH	10	-	-	10
3	Kendaraan Roda 2	BUAH	19	-	-	19
4	Komputer	UNIT	38	13	-	51

5	Printer	UNIT	39	2	-	41
6	Mesin Ketik	UNIT	-	-	1	1
7	Infocus	UNIT	1	-	-	1
8	Air Conditioner	UNIT	21	-	-	21
9	Lemari	BUAH	20	29	1	50
10	Meja	BUAH	16	7	4	27
11	Kursi	BUAH	29	-	-	29
12	LCD (Proyektor)	BUAH	1	-	-	1
13	Laptop	UNIT	2	-	-	2

#### KELURAHAN BANTARGEBAH

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BE-RAT	
1	Gedung dan Bangunan	UNIT	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	BUAH	2	-	-	2
3	Kendaraan Roda 2	BUAH	8	-	-	8
4	Komputer	UNIT	6	-	-	6
5	Printer	UNIT	4	-	-	4
6	Mesin Ketik	UNIT	1	-	-	1
7	Infocus	UNIT	-	-	-	-
8	Air Conditioner	UNIT	-	-	-	-
9	Lemari	BUAH	10	-	-	10
10	Meja	BUAH	38	-	-	38
11	Kursi	BUAH	17	-	-	17
12	LCD (Proyektor)	BUAH	-	-	-	-
13	Laptop	UNIT	-	-	-	-

#### KELURAHAN SUMURBATU

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BE-RAT	
1	Gedung dan Bangunan	UNIT	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	BUAH	2	-	-	2
3	Kendaraan Roda 2	BUAH	7	-	2	9
4	Komputer	UNIT	5	-	-	5
5	Printer	UNIT	3	-	-	3
6	Mesin Ketik	UNIT	1	-	-	1
7	Infocus	UNIT	-	-	-	-
8	Air Conditioner	UNIT	-	-	-	-
9	Lemari	BUAH	8	-	-	8
10	Meja	BUAH	5	-	-	5
11	Kursi	BUAH	4	-	-	4
12	LCD (Proyektor)	BUAH	-	-	-	-
13	Laptop	UNIT	-	-	-	-

#### KELURAHAN CIKIWUL

NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BE-RAT	
1	Gedung dan Bangunan	UNIT	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	BUAH	2	-	-	2
3	Kendaraan Roda 2	BUAH	8	1	2	10
4	Komputer	UNIT	9	-	-	9
5	Printer	UNIT	7	-	-	7
6	Mesin Ketik	UNIT	2	-	-	2
7	Infocus	UNIT	-	-	-	-

8	Air Conditioner	UNIT	1	-	-	1
9	Lemari	BUAH	13	-	-	13
10	Meja	BUAH	17	2	-	19
11	Kursi	BUAH	58	-	-	58
12	LCD (Proyektor)	BUAH	-	-	-	-
13	Laptop	UNIT	-	-	-	-
<b>KELURAHAN CIKETINGUDIK</b>						
NO	JENIS / NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BE-RAT	
1	Gedung dan Bangunan	UNIT	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 4	BUAH	2	-	-	2
3	Kendaraan Roda 2	BUAH	10	-	-	10
4	Komputer	UNIT	7	-	-	7
5	Printer	UNIT	5	-	-	5
6	Mesin Ketik	UNIT	1	-	-	1
7	Infocus	UNIT	-	-	-	-
8	Air Conditioner	UNIT	-	-	-	-
9	Lemari	BUAH	9	-	-	9
10	Meja	BUAH	4	-	-	4
11	Kursi	BUAH	7	-	-	7
12	LCD (Proyektor)	BUAH	-	-	-	-
13	Laptop	UNIT	-	-	-	-

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Invertaris Ruang (KIR) Tahun 2022  
Kecamatan Bantargebang

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantargebang

1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantargebang merupakan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Perangkat Daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis. Tingkat Pencapaian diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.
2. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bantargebang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor PERM/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007, pada Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2024-2026 yang dilaksakan oleh Kecamatan Bantargebang, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Bantargebang.

3. Pencapaian target Renstra Kecamatan Bantargebang tahun 2024 – 2026 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimana terdapat indikator-indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantargebang. Berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya, semua target Indikator telah mencapai target. Hal ini karena peran stakeholder pendukung indikator yang berjalan sebagaimana mestinya. Namun, capaian indikator ini bisa saja tidak tercapai di Renstra periode 2024-2026 karena indikator ini bersifat pelayanan dasar dimana keadaan tiap tahun berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi yang dialami.
4. Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya indikator yang mungkin terjadi di Renstra 2024-2026 adalah:
  1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan sehingga masyarakat masih kurang memahami prosedur pelayanan;
  2. Kurangnya alokasi kegiatan rutin sinergitas antara pihak aparatur Kecamatan Bantargebang dengan masyarakat sehingga informasi Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Bantargebang terhadap stakeholder terkait sehingga partisipasi masyarakat tidak maksimal;
  3. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Bantargebang dengan UPTD/UPTB di lingkungan Kecamatan Bantargebang dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada;
  4. Terjadinya bencana alam atau pandemi yang memberikan dampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bantargebang.
  5. Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya :
  6. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP Pelayanan baik secara offline atau online dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bantargebang. Dalam kegiatan tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta diklat kepada petugas front office dan Satgas Pamor tentang aturan-aturan yang berlaku;
  7. Akan dilakukan alokasi anggaran untuk rapat-rapat sinergitas 3 (tiga) unsur dalam kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bantargebang serta kegiatan Peningkatan Kebersihan dan

- Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bantargebang sehingga akan terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman;
8. Akan dilakukan kegiatan kemasyarakatan yang lebih dekat dan menyentuh kepada masyarakat dalam kegiatan yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga fungsi Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;
  9. Akan dilakukan penyesuaian pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menanggulangi atau mencegah dampak yang lebih besar akibat bencana alam ataupun pandemi.

### **2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah periode RENSTRA Sebelumnya**

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantargebang merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantargebang tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantargebang periode 2018-2023 dapat dilihat pada table 2.9.

**Tabel 2.9.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Bantargebang**  
**Kota Bekasi**

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Rasio				Ket
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	5	6	7	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Capaian IKK yang Meningkatkan di Kecamatan Bantargebang	%	60	60	-	-	60	60	-	-	1.00	1.00	-	-	Tercapai
2	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai	-	-	74	75	-	-	74.07	74.15	-	-	1.00	0.98	Tidak Tercapai
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	81	82	82.84	80,151	80,175	86.60	84.33	0.98	0.98	1.05	1.02	Tercapai
4	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Bantargebang	%	-	-	60	60	-	-	66.13	66.13	-	-	1.10	1.10	Tercapai
5	Persentase Wilayah Tertib K3	%	43	50	50	60	45	41.66	50	66	1.05	0.83	1.00	1.10	Tercapai

Sumber : Diolah dari LAKIP Kecamatan Bantargebang 2019-2022

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun pertama periode RPJMD 2018-2023 namun pada pertengahan periode RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat penambahan Sub Kegiatan pada Masing-masing Kegiatan juga perubahan Target Indikator Sub Kegiatan mengikuti regulasi yang ada.

Hal ini menyebabkan tidak dapat terukur secara penuh Rata-rata pertumbuhan pada masing Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan pada Periode Tahun RPJMD 2018-2023.

Adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.10 dan table 2.11 sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2019-2020**

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.800.000	220.000.000	146.819.908	136.646.438	89,63	62,11
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000	150.000.000	100.000.000	148.964.000	100	99,31
Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.000.000	200.000.000	121.243.400	187.316.500	93,26	93,66
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.000.000	143.000.000	108.497.400	110.533.000	98,63	77,30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	40.000.000	28.200.000	24.000.000	94,00	60,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	52.000.000	-	15.616.000	-	30,03
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	4.922.350.000	4.755.150.000	4.860.524.625	4.711.224.400	98,74	99,08
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan	50.000.000	32.000.000	35.300.000	24.877.000	70,60	77,74

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100.000.000	-	24.550.000	-	24,55	-
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	200.000.000	181.600.000	181.674.700	90,80	90,84
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	200.000.000	145.000.000	19.490.000	39.425.369	9,75	27,19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	40.000.000	15.000.00	1.400.000	15.000.000	3,50	100
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	-	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000	-	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>						
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Ling-	152.500.000	-	209.600.00	-	13,74	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
kungan di Kecamatan Bantargebang						
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bantargebang	80.000.000	-	25.280.000	-	31,6	62,11
<b>Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen Penyelenggaraan</b>						
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Bantargebang	-	182.500.000	-	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bantargebang	173,000,000	1.296.000	20,000,000	761.400	11,56	58,75
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bantargebang	40,000,000	-	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bantargebang	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bantargebang	86,356,000	100.000.000	86,349,000	78.080.000	99,99	78,08
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan	233,670,000	-	37,200,000	-	15.9	-
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan	35,320,000	-	35,320,000	-	100	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bantargebang						
Penyelenggaraan Program P3BK Kelurahan Sumurbatu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Program P3BK Kelurahan Bantargebang	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Program P3BK Kelurahan Cikiwul	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Program P3BK Kelurahan Ciketingudik	-	-	-	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Sumurbatu	322,000,000	22.161.600	322,000,000	13.019.940	100	58,75
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Bantargebang	322,000,000	20.736.000	322,000,000	12.182.400	100	58,75
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Cikiwul	182,000,000	11.664.000	180,000,000	6.928.740	98,90	59,40
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Ciketingudik	202,000,000	12.960.000	200,000,000	12.960.000	99,01	100
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Sumurbatu	552,500,000	32.659.200	552,500,000	19.187.280	100	58,75
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Bantargebang	281,250,000	15.940.800	272,500,000	8.680.251	96,89	54,45
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Cikiwul	261,250,000	15.163.200	261,250,000	8.908.380	100	58,75

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Ciketingudik	366,250,000	21.384.000	366,250,000	12.563.100	100	58,75
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cikiwul	352.941.000	-	352.941.000	-	100	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantargebang	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikiwu	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciketingudik	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurbatu	-	350.000.000	-	350.000.000	-	100
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sumurbatu	352,941,000	-	352,941,000	-	100	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bantargebang	352,941,000	-	352,941,000	-	100	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Ciketingudik	352,941,000	-	352,941,000	-	100	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Cikiwul	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Sumurbatu	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Bantargebang	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Ciketingudik	20.000.000	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Bantargebang	37,500,000	-	37,500,000	-	100	-
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Cikiwul	40.000.000	-	40.000.000	-	100	-
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Sumurbatu	50,000,000	-	50,000,000	-	100	-
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Ciketingudik	45.000.000	-	45.000.000	-	100	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Bantargebang tahun 2019-2020

**Tabel 2.11.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2021-2022**

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16,078,238,000</b>	<b>17,079,099,807</b>	<b>14,980,689,604</b>	<b>16,234,622,473</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>3,862,000</b>	<b>0</b>	<b>2,747,000</b>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	3,862,000	0	2,747,000	-	71.13
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,569,424,000</b>	<b>9,893,605,000</b>	<b>9,132,024,162</b>	<b>9,436,928,561</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,569,424,000	9,890,414,000	9,132,024,162	9,433,812,561	95.42	95.38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	3,191,000	0	3,116,000	-	97.65
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>148,550,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>148,550,000</b>	<b>10,000,000</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148,550,000	-	148,550,000	-	100	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	10,000,000	0	10,000,000	-	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>450,00,000</b>	<b>434,450,000</b>	<b>399,359,500</b>	<b>422,313,750</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	50,000,000	0	49,875,750	-	99.75

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260,000,000	240,000,000	214,313,900	233,724,000	82.42	97.39
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000	60,000,000	148,445,600	56,465,000	98.96	94.11
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	40,000,000	36,600,000	40,000,000	91.5	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	24,450,000	0	22,459,000	-	91.86
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	20,000,000	0	19,790,000	-	98.95
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>86,284,424</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	0	100,000,000	0	86,284,424	-	86.28
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5,584,264.000</b>	<b>6,107,182,807</b>	<b>5,029,749,782</b>	<b>5,785,128,980</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245,000,000	370,000,000	163,117,192	261,567,643	66.58	70.69
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,339,264,000	5,737,182,807	4,866,632,590	5,523,561,337	91.14	96.28
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>326,000,000</b>	<b>530,000,000</b>	<b>271,006,160</b>	<b>491.219.758</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126,000,000	97,000,000	72,295,160	92,178,200	57.37	95.03

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	133,000,000	0	111,981,000	-	84.20
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	100,000,000	49,910,000	87,710,000	99.82	87.71
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,000,000	200,000,000	148,801,000	199,350,558	99.20	99.68
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>68,303,800</b>		
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,557,800</b>		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	0	18,557,800	-	92.79
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>49,746,000</b>		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	50,000,000	0	49,746,000	-	99.49
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>222,985,000</b>	<b>486,590,000</b>	<b>86,956,000</b>	<b>449,255,700</b>		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>222,985,000</b>	<b>486,590,000</b>	<b>86,956,000</b>	<b>449,255,700</b>		

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,485,000	135,000,000	17,485,000	134,643,000	100	99.74
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	205,500,000	311,590,000	69,471,000	276,492,700	3.38	88.74
	Evaluasi Kelurahan	0	40,000,000	0	38,120,000	-	95.30
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,576,000</b>		
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,576,000</b>		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	50,000,000	0	18,576,000	-	37.15
	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>7,550,000</b>	<b>42,820,000</b>	<b>7,550,000</b>	<b>28,368,000</b>		
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7,550,000</b>	<b>42,820,000</b>	<b>7,550,000</b>	<b>28,368,000</b>		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7,550,000	42,820,000	7,550,000	28,368,000	100	66.25
	<b>KELURAHAN BANTARGEBAK</b>						
1	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,773,000</b>		
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,773,000</b>		

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	0	16,773,000	-	83.87
2	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>376,606,400</b>	<b>458,546,400</b>	<b>274,324,593</b>	<b>433,298,400</b>		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>376,606,400</b>	<b>438,546,400</b>	<b>274,324,593</b>	<b>413,758,400</b>		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	0	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	376,606,400	438,546,400	274,324,593	413,758,400	72.84	94.35
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,540,000</b>		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,000	0	19,540,000	-	97.70
	<b>KELURAHAN CIKIWUL</b>						
1	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13.298.500</b>		
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13.298.500</b>		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	0	13.298.500	-	66.49

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
2	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>372,741,600</b>	<b>414,457,400</b>	<b>257,770,800</b>	<b>378,721,600</b>		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>372,741,600</b>	<b>394,457,400</b>	<b>257,770,800</b>	<b>359,781,600</b>		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	0	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	372,741,600	394,457,400	257,770,800	359,781,600	69.155	91.21
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,940,000</b>		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,000	0	18,940,000	-	94.70
	<b>KELURAHAN CIKETINGUDIK</b>						
1	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,400,500</b>		
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,400,500</b>		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	0	19,400,500	-	97
2	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>466,253,600</b>	<b>544,173,400</b>	<b>344,440,800</b>	<b>509,328,399</b>		

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>466,253,600</b>	<b>524,173,400</b>	<b>344,440,800</b>	<b>489,188,399</b>		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	0	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	466,253,600	524,173,400	344,440,800	489,188,399	73.87	93.33
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,540,000</b>		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,000	0	19,540,000	-	97.70
	<b>KELURAHAN SUMURBATU</b>						
1	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>14,207,000</b>		
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>14,207,000</b>		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	20,000,000	0	14,207,000	-	71.04
2	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>687,731,200</b>	<b>774,935,200</b>	<b>556,960,919</b>	<b>730,920,800</b>		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>687,731,200</b>	<b>754,935,200</b>	<b>556,960,919</b>	<b>711,380,800</b>		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	0	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	687,731,200	754,935,200	556,960,919	711,380,800	80.98	94.23

NO	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	0	20,000,000	0	19,540,000		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	20,000,000	0	19,540,000		97.70

*Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Bantargebang tahun 2021-2022*

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantargebang**

Sinergitas antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 dan Kecamatan Bantargebang akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Bantargebang.

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Bantargebang ke depan antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Bantargebang dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
6. Sarana dan prasarana instansi kurang memadai sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
7. Revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang turun akibat pandemi Covid-19;
8. Pemilihan Umum Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, hal ini harus dipersiapkan dengan baik agar terselenggara dengan aman dan tertib.
9. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

#### **2.4.2 Peluang**

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur;
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
5. Peningkatan usaha ekonomi dan minat masyarakat dalam UMKM di Lingkungan Kecamatan Bantargebang.
6. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
7. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
8. Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi;
9. Lingkungan kerja yang kondusif;
10. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif;
11. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan;
12. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
13. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi /kelembagaan di wilayah;
14. Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll;
15. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik;
16. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN BANTARGEBAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Perangkat Daerah Kecamatan Bantargebah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedangkan rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Permasalahan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Bantargebah adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama sebagai Pelayanan Masyarakat. Selain itu Renstra inipun mengacu pada RPD Kota Bekasi yang dibuat oleh Bappelitbangda Kota Bekasi. RPD Kota Bekasi yang memuat informasi tentang Sumber daya yang diperlukan, keluaran serta dampak dari perencanaan pembangunan selama tiga tahun yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah (PD), lintas PD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang dibuat oleh Bappelitbangda Kota Bekasi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta bersifat indikatif.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Bantargebah. Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

## 1. Analisis Lingkungan Internal

### a. Faktor Kekuatan (Strenght)

- 1) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bantargebang
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Bantargebang yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

### b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Bantargebang dan di tingkat Kelurahan;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;

- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan sampah dikarenakan Kurang optimalnya koordinasi antar unit, instansi yang terlibat dalam pengelolaan sampah;
- 7) Belum optimalnya penertiban PKL dan bangunan liar dilingkungan Kecamatan Bantargebang;
- 8) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 9) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

#### 1. Analisis Lingkungan Eksternal

##### a. Faktor Peluang (Opportunity )

- 1) Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Bantargebang;
- 2) Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bantargebang;
- 3) Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 4) Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bantargebang sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

##### b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bantargebang;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat;
- 5) Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kemungkinan besar akan menimbulkan konflik

Permasalahan yang ada di Kecamatan Bantargebang diuraikan ke dalam 3 (tiga) kelompok masalah yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah adapun uraian 3 (tiga) kelompok masalah tersebut dapat di lihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bantargebang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastruktur yang memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta administrasi lainnya
			Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
			Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal
			Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
		Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital
			Kurangnya motivasi dan jiwa entrepreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup
3	Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana pemerintahan yang menghambat pemenuhan layanan prima bagi masyarakat	Belum optimalnya pelayanan terhadap Masyarakat	Keterbatasan pelaksanaan teknis terhadap layanan
			Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam proses pelayanan kepada masyarakat
		Dukungan Manajemen yang belum optimal	Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/ di berikan
			Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasi sesuai dengan analisa jabatan
			Kurangnya pembinaan, pelatihan dan Diklat untuk meningkatkan Kompetensi SDM

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Bantargebang

### 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2024-2026 berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai dasar penentuan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

<b>TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026</b>	<b>SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026</b>
	2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan	3. Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan tinggi
	4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
	5. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender
	6. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	8. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
	9. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana
5. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	10. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi
	11. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Bantargebang mengampu Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel  
Sasaran : a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.  
b. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
2. Tujuan : Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman  
Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

Yang diharapkan Kecamatan Bantargebang dapat ikut mendukung Rencana Pembangunan “Pemulihan dan penguatan perekonomian Kota melalui kemantapan Kualitas Manusia, Sosial, Infrastruktur, Kesempatan berusaha dan Pemberdayaan Masyarakat secara Berkelanjutan” dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan

masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Pengkoordinasian upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutihu);
- e. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat**

#### **A. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga**

Terdapat keterkaitan antara Renstra Kecamatan Bantargebang dengan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan. Berikut adalah Sasaran Kemendagri Periode 2020-2024:

**Tabel 3.3**  
**Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian**  
**Dalam Negeri Tahun 2020-2024**

1	2	3	Indikator Sasaran	Target	
				2020	2024
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.	1	Indeks Demokrasi Indonesia.	77,36	78,66
		2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.	77,5% Pilkada	79,5% Pemilu sesuai RPJMN
		3	Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
		4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		5	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5
		6	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		7	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,310	Nilai 2,330
		8	Indeks Kewaspadaan Nasional.	-*	64
		9	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-*	150 daerah
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%
		2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3	Tingkat Kapasitas PPUK secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00	Nilai 3,60
		5	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		6	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
		7	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
		8	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	30%	100%
		9	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
		10	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desas kategori nilai "Baik"	10%	75%
		11	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 37
		12	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	-*	36%
		13	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	55 Daerah	165 Daerah
		14	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80	Nilai 100
		15	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	-*	Nilai (90) A
		16	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		17	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif).	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		18	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	-*	Nilai 60
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	85,01	93,01
		2	Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80	Nilai 100
				Nilai 80	Nilai 85
		3	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	40%	65%

Sumber : Renstra Kemendagri 2020-2024

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bantargebang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bantargebang dengan ditandainya hal-hal sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan masyarakat dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dilihat dari partisipasi swadaya masyarakat;
2. Terdapat program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah diterapkan di Kecamatan Bantargebang serta penerapan pelayanan publik berbasis digital sehingga kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dapat terpenuhi;
3. Pemantauan dan penilaian kinerja terhadap aparatur meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pada bidang pemerintahan;
4. Koordinasi yang terus terjaga antara 3 (tiga) pilar dengan unsur masyarakat dalam hal ketertiban dan kenyamanan lingkungan dapat meningkatkan tujuan untuk mewujudkan negara yang tertib dan aman.

## **B. Telaahan Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat**

Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan dan kerjasama daerah Provinsi Jawa Barat selaku unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerja sama berkaitan erat dengan tupoksi Kecamatan Bantargebang. Dalam hal ini Kecamatan Bantargebang sebagai OPD dimana Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota dalam urusan pemerintahan umum.

Program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Bantargebang diantaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Prosentase verifikasi administrasi Pemerintahan Umum. Kecamatan Bantargebang dalam hal administrasi Pemerintahan Umum melakukan penyusunan dokumen-dokumen pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (LPPD) yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemprov Jawa Barat setelah dilakukan verifikasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Bekasi. Hasil LPPD yang telah disusun, dievaluasi melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD). Nilai EKPPD menjadi indikator keberhasilan Kecamatan Bantargebang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
- f. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari:

- 1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi:
  - a. sistem pusat pelayanan kota;
  - b. sistem jaringan prasarana kota.
- 2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa dan tanah longsor.

Wilayah Kecamatan Bantargebang tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat

pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Bantargebang tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2015-2031, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Bantargebang termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan Bantargebang adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sempadan Sungai/ kali Bekasi yang pemafaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai/ kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat Kota Kecamatan dan sub pusat Kota Kecamatan / Kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Bekasi tentu saja

dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Bantargebang adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Bantargebang memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umumnya dan Kecamatan Bantargebang pada umumnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota Bekasi tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Bantargebang dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.4  
 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berke-</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</b>
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai /kali Bekasi	Kawasan hunian bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah Yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Bantargebang dan Dokumen RTRW Kota Bekasi 2011-2031

Tabel 3.5  
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

<b>Rencana Pola Ruang</b>	<b>Pola Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Kecamatan Bantargebang</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantargebang</b>
Ruang terbuka hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran sungai/kali Bekasi	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Bantargebang dan Dokumen RTRW Kota Bekasi 2011-2031

Tabel 3.6  
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantargebang berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

<b>Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Kawasan pemukiman	Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah	Peraturan terkait tata ruang
Kawasan bisnis	Kurangnya pemahaman terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan dan penataan kawasan Bantaran Sungai/kali Bekasi	Banyaknya warga masyarakat di kawasan bantaran yang belum memiliki hunian yang layak	Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhati sungai

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Bantargebang dan Dokumen RTRW Kota Bekasi 2011-2031

Selanjutnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Kecamatan Bantargebang adalah merupakan wilayah Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yaitu pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh subwilayah kota.

Berdasarkan RTRW, SPPK Bantargebang berada di sekitar Kelurahan Bantargebang mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Bantargebang, Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPPAS DKI Bantargebang), dengan penyediaan pembangunan "buffer zone" yang dapat berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan lain-lain.

Kondisi existing pada saat ini pusat pemerintahan SPPK Bantargebang tidak berada di sekitar Kelurahan Ciketingudik melainkan berada di wilayah Kelurahan Bantargebang.

Pusat pelayanan masyarakat seperti kantor kecamatan, puskesmas dan sekolah negeri untuk SLTP dan SLTA juga berpusat di Kelurahan Ciketingudik.

Mengingat keberadaan pusat prasarana persampahan (TPPAS DKI Bantargebang) berada di Kecamatan Bantargebang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, di Kecamatan Bantargebang tetap harus dibangun "buffer zone" berupa taman kota, TPU dan lain-lain. Selain itu keberadaan buffer zone juga dapat berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau kawasan kota.

Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Bekasi direncanakan pengembangannya sampai 30% dari wilayah Kota Bekasi yaitu sebesar 6.700 ha. Pengembangan komponen RTH meliputi pengembangan RTH publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dan RTH privat yang dimiliki oleh pribadi-pribadi. Pengembangan yang direncanakan adalah 20% (4.210 ha) pengembangan RTH publik dan 10% (2.105 ha) pengembangan RTH privat.

Rencana pengembangan RTH publik di wilayah Kecamatan Bantargebang antara lain adalah rencana Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Sumurbatu dengan luas lahan sebesar 12 Ha. TPU dimaksud sudah bersertifikat dan telah tercatat sebagai asset milik Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan RTH privat di Kecamatan Bantargebang kemungkinan pada saat ini telah berkurang mengingat pesatnya pembangunan perumahan dan permukiman. Akibat pesatnya jumlah penduduk me-

nyebabkan banyak warga masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber RTH privat menjadi ruang terbangun atau mengalihfungsikan lahan persawahan menjadi lahan terbangun atau dipindahtanggankan ke pihak lain terutama kepada pengembang perumahan.

Berkembangnya pembangunan perumahan dan permukiman di Kecamatan Bantargebang di samping memberikan dampak positif yaitu berkembangnya kehidupan ekonomi juga memberikan dampak negatif. Permasalahan yang disebabkan oleh pembangunan perumahan dan permukiman yang demikian cepat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi kemacetan yang disebabkan mobilitas penduduk yang cukup tinggi terutama pada saat-saat tertentu;
2. Berkurangnya luas Ruang Terbuka Hijau;
3. Adanya titik banjir yang disebabkan oleh pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak disertai dengan pembangunan/perencanaan saluran air yang memadai;
4. Bertambahnya titik titik pembuangan sampah liar;
5. Timbulnya permukiman kumuh;
6. Tidak tertatanya pusat perdagangan dan jasa.

Kemacetan yang ditimbulkan terutama di jalan-jalan utama. Mobilitas yang tinggi di Kecamatan Bantargebang juga menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan jalan baik di jalan utama ataupun di jalan lingkungan.

Diharapkan dengan adanya rencanan pengembangan system jaringan jalan dimaksud dapat mengurangi kemacetan yang ada di kawasan Kecamatan Bantargebang dan sekitarnya.

Pesatnya pembangunan perumahan dan permukiman juga menyebabkan terjadinya pengurangan RTH terutama dari lahan milik pribadi. Pembangunan perumahan melalui system kavling juga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya keberadaan fasos fasum sebagai salah satu sumber RTH publik.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak disertai dengan pembangunan/perencanaan saluran air yang memadai juga dapat menimbulkan adanya titik-titik banjir di perumahan.

Di samping disebabkan karena adanya pembangunan/perencanaan saluran air yang tidak memadai, banjir juga disebabkan

oleh banjir kiriman. Diharapkan pengembangan system drainase dan pengendali banjir dimaksud dapat mengurangi atau menghapus titik titik banjir di Kecamatan Bantargebang.

Dalam RTRW 2013-2031, Kecamatan Bantargebang menjadi salah satu sasaran rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan melalui peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh. Salah satu hal yang menyebabkan suatu lingkungan dikategorikan sebagai permukiman kumuh adalah karena tidak tertatanya lingkungan dan adanya titik-titik pembuangan sampah liar.

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kecamatan Bantargebang adalah kawasan peruntukan permukiman sedang. Bahwa pembangunan perumahan juga harus memperhatikan tersedianya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengaturan dan peremajaan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal. Kondisi wilayah Kecamatan Bantargebang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor sebagai salah satu kawasan industry yang memungkinkan Kecamatan Bantargebang menjadi wilayah pengembangan hunian vertikal sebagai penyedia permukiman di sekitar kegiatan industry. Kondisi wilayah Kecamatan Bantargebang yang masih belum terlalu padat membuat pengaturan dan peremajaan kawasan padat dan kumuh lebih memungkinkan dibanding kawasan pusat perkotaan.

Di sisi lain ijin pembangunan perumahan perlu dilakukan secara ketat. Pemberian ijin perumahan tidak hanya didasarkan kepada ijin sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi lebih utama sebagai pengendali tata ruang dan lingkungan hidup.

Pengembang perumahan sesuai RTRW diwajibkan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat IPAL komunal, mengelola sampah komunal secara 3R, dan menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% dari luas lahan.

Selanjutnya dalam RTRW 2011-2031, rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dan rekreasi di Kota Bekasi, meliputi :

- a. pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi perkotaan, serta prasarana dan sarana penunjang;
- b. pengembangan obyek wisata dan rekreasi mencakup wisata pendidikan, wisata olah raga dan wisata budaya;
- c. pengembangan wisata di sekitar Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara terpadu;

- d. pengembangan kawasan budaya dan olah raga, di Kecamatan Bekasi Selatan, Bantargebang, Bantargebang, Medan Satria, Rawalumbu dan Bantargebang.

Pengembangan kawasan budaya dan olah raga di Kecamatan Bantargebang sangat signifikan. Masyarakat Kecamatan Bantargebang adalah masyarakat yang memegang adat yaitu adat istiadat budaya Betawi. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya rumah warga masyarakat yang bergaya Betawi (joglo) dan masih adanya makanan khas Betawi yang banyak diolah oleh warga masyarakat seperti bir ple-tok, dodol betawi, sayur gabus pucung, kue akar kelapa, geplak, deblak dan makanan khas Betawi lainnya. Adapun kesenian yang masih ada dan berkembang di Kecamatan Bantargebang antara lain adalah kesenian topeng Betawi, wayang kulit Betawi, dong dang dan adu bedug. Kesenian tersebut diturunkan secara turun temurun. Namun demikian perlu peran serta aktif pemerintah untuk mendorong pelestarian kesenian tersebut karena apabila hanya turun temurun dikhawatirkan kesenian itu akan musnah apabila tidak ada keluarga yang tertarik untuk melestarikan kesenian tersebut. Diharapkan dengan terbangun dan tertatanya satu kawasan budaya di Kecamatan Bantargebang, seni budaya dan adat istiadat Betawi sebagai aset negara dan bangsa dapat terjaga dan dilestarikan.

Adapun kesenian yang ada di Kecamatan Bantargebang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7  
Kesenian/Budaya di Kecamatan Bantargebang

<b>NO.</b>	<b>JENIS KESENIAN / BUDAYA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET.</b>
1	Pawai Akbar 1 Muharam	1	Kel. Cikiwul
2	Pesta Rakyat (Adu bedug)	1	Kel. Cikiwul

*Sumber Data: Laporan Tahunan Kecamatan Bantargebang Tahun 2019*

Mengingat luas wilayah tak terbangun yang masih sangat luas dan perkembangan perumahan dan permukiman yang sangat pesat, diharapkan pengembangan kawasan olah raga di Kecamatan Bantargebang dapat tetap mempertahankan fungsi lahan sebagai kawasan hijau atau juga dapat berfungsi sebagai buffer zone kawasan Kecamatan Bantargebang dari keberadaan TPA Sumurbatu di Kecamatan Bantargebang yang berbatasan langsung.

Berkembangnya perumahan dan permukiman di Kecamatan Bantargebang juga harus disertai dengan tersedianya air bersih yang memadai melalui pengembangan dan perluasan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Bantargebang di Kecamatan Bantargebang. Berdasarkan RTRW 2011-2031, sampai dengan tahun 2014 pengembangan dan perluasan IPA dititikberatkan pada wilayah pusat kota dan berikutnya dikembangkan di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah tersedianya pos pemadam kebakaran di setiap wilayah kelurahan, saat ini hanya ada di wilayah kelurahan Bantargebang. Tersedianya pos pemadam kebakaran dapat mempercepat penanggulangan kebakaran mengingat perspektif ke depan Kecamatan Bantargebang akan menjadi kawasan permukiman yang padat. Keberadaan pos pemadam kebakaran juga harus disertai dengan keberadaan sumber air dan akses jalan yang memadai.

SPPK Bantargebang adalah merupakan salah satu pusat industri dan pusat pergudangan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bantargebang harus diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri yang tidak mencemari lingkungan dan dibatasi pada lahan eksisting melalui pelarangan penerbitan ijin baru untuk kegiatan industri karena pengembangan kegiatan industri yang akan datang disiapkan di wilayah kota bagian selatan.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa pelayanan kesehatan di Kecamatan Bantargebang belum optimal yang antara lain ditandai dengan keberadaan pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang tidak merata. Berkenaan dengan peningkatan pelayanan kesehatan di Kecamatan Bantargebang rencana pengembangan sarana kesehatan dalam RTRW 2011-2031 meliputi:

- a. peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. pengembangan lokasi Rumah Sakit Umum milik daerah sebagai lokasi sarana kesehatan utama, serta arahan pengembangan rumah sakit swasta dan khusus yang berlokasi di PPK serta SPPK dan koridor jalan kolektor primer;
- c. pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, dan pengembangan puskesmas pembantu disetiap kelurahan.

Sedangkan berkaitan dengan rencana pengembangan sarana peribadatan di Kecamatan Bantargebang meliputi peningkatan kualitas

sarana peribadatan melalui rehabilitasi dan perawatan bangunan tempat ibadah serta peningkatan kapasitas sarana ibadah disesuaikan dengan cakupan pelayanan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bantargebang adalah sebagai berikut:

#### **a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan Bantargebang merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan Bantargebang kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kecamatan Bantargebang dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;

- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan Bantargebang menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bantargebang terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi Pemerintahan dan Trantib serta seksi Perekonomian dan Pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif.

Kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor. 4 tahun 2014 Seri E Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bekasi No. 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di bidang Perdagangan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bantargebang., perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Bantargebang ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman/ air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelurahan belum terwujud karena sarana dan prasarana yang masih belum maksimal.

#### **b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Kecamatan Bantargebang yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans

sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Bantargebang yang terdiri dari enam kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/ kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

#### **c. Pembangunan Kewilayahan**

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

#### **d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan**

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Kecamatan Bantargebang tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tid-

ak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Bantargebang Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

**e. Keterbukaan Informasi Publik**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan public harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Guna menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan Kecamatan Bantargebang merupakan implementasi dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bantargebang memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bantargebang;
2. Terwujudnya Kecamatan Bantargebang yang Aman dan Nyaman.

Sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantargebang untuk periode Renstra Tahun 2024-2026. Adapun Kecamatan Bantargebang menetapkan Sasaran beserta indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang;
3. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang.

Untuk memastikan bahwa Sasaran Strategis tersebut dapat dicapai, maka perlu dilakukan manajemen atas resiko kegagalan pencapaian Sasaran Strategis. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Adapun untuk mencapai target IKU, dilaksanakan kegiatan terobosan yang nantinya berimplikasi pada pencapaian sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi/pegawai. Untuk lebih jelas, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantargebang serta penjabarannya (*cascade*) dapat dilihat pada tabel 4.1 dan table 4.2 :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-			
					2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bantargebang		1. Capaian Zona Integritas (ZI)	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan+Penataan Tatalaksana+Penataan Sistem Manajemen+Penguatan Akuntabilitas Kinerja+Penguatan Pengawasan+Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	23	25	30	
		1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang	1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM Dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pernyataan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bantargebang adalah masyarakat yang menerima pelayanan.	83	83.4	84
		1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang	1.2.1 Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	74.15	74.25	74.5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
2	Terwujudnya Kecamatan Bantargebang yang Aman dan Nyaman		2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N-1)-(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N)/ Jumlah Zona belum tertib) x 100%	17%	20%	25%
		2.1 Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	2.1.1 Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang	$\frac{\text{Jumlah zonasi yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah Zona tertib yang ditetapkan pada Kecamatan Bantargebang}} \times 100\%$	40%	50%	60%

Tabel 4.2  
Matriks Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantargebang dan Cascading Kinerja Kecamatan Bantargebang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN				
			SATUAN	ALASAN	FORMULASI/PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat mealui kuesioner yang terdiri dlari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Bantargebang adalah masyarakat yang menerima layanan	- Seksi Ekbang - Seksi Pemerintahan - Seksi Trantib - Seksi Pemberdayaan Masyarakat - Seksi Pentibum Kelurahan - Seksi Permasbang Kelurahan	Hasil Survey
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang	Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Nilai	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	- Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Keuangan	Hasil Perhitungan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN				
			SATUAN	ALASAN	FORMULASI/PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang	Persentase	Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa Wilayah Tertib K3 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	$\frac{\text{Jumlah zonasi yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah Zona tertib yang ditetapkan}} \times 100\%$ <i>pada Kecamatan Bantargebang</i>	- Seksi Trantib - Seksi Kessos Kecamatan dan Kelurahan	Hasil Perhitungan

**CASCADING KINERJA KECAMATAN BANTARGEBOANG TAHUN 2024-2026**

Tujuan RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel  
Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman

Sasaran RPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel  
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah  
Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

Tujuan Kecamatan Bantargebang : 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bantargebang  
2. Terwujudnya Kecamatan Bantargebang yang Tertib dan Nyaman

**CAMAT BANTARGEBOANG (Esselon III)**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) :**

**Sasaran 1.** Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang

**Indikator Kinerja :** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang

**Sasaran 2.** Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang

**Indikator Kinerja :** Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang

**Sasaran 3.** Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang

**Indikator Kinerja :** Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang

<b>Sekretaris Kecamatan Bantargebang (Esselon III)</b>	<b>Lurah se-Kecamatan Bantargebang (Esselon IV)</b>	<b>Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Esselon IV)</b>	<b>Kasi Pemerintahan (Esselon IV)</b>	<b>Kasi Kesejahteraan Sosial (Esselon IV)</b>	<b>Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Esselon IV)</b>	<b>Kasi Ketenteraman dan Ketertiban (Esselon IV)</b>
<p><b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang  <b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan  <b>Indikator Kinerja :</b> Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang  <b>Sasaran 3.</b> Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang  <b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang  <b>Sasaran 3.</b> Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang  <b>Sasaran 3.</b> Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 3.</b> Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang</p>
<b>Kasi Pemtibus Kelurahan (Esselon IV)</b>	<b>Kasi Permasbang Kelurahan (Esselon IV)</b>	<b>Kasi Kessos Kelurahan (Esselon IV)</b>			<b>Kasubag Tata Usaha (Esselon IV)</b>	<b>Kasubag Keuangan (Esselon IV)</b>
<p><b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pon Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bantargebang  <b>Sasaran 3.</b> Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang</p>			<p><b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang</p>	<p><b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang  <b>Indikator Kinerja :</b> Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang</p>

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama Tiga tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bantargebang menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Bantargebang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Bantargebang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

**Strategi 1 : Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan**

Kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam pemberdayaan untuk pembangunan dapat memberikan efek positif pada peningkatan pelayanan di Kecamatan Bantargebang. Dengan kerjasama, diharapkan masyarakat merasa dilibatkan dalam pembangunan dan pelayanan yang ada di Kota Bekasi pada umumnya dan Kecamatan Bantargebang khususnya. Masyarakat dianggap sebagai subjek dalam pembangunan di Kota Bekasi. Swadaya yang dilakukan sangat berperan penting. Selain itu, pemahaman mengenai alur pelayanan yang ada di Kecamatan Bantargebang juga dapat tersampaikan dalam setiap kegiatan pemberdayaan.

**Strategi 2 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bantargebang.**

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang dilakukan melalui sinergitas dan koordinasi antara beberapa stakeholder seperti Polsek Bantargebang dan Koramil Bantargebang serta unsur masyarakat seperti linmas, RT dan RW. Diharapkan dengan adanya sinergitas dapat menekan angka gangguan ketertiban yang terjadi di lingkungan Kecamatan Bantargebang.

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan Kecamatan Bantargebang sesuai Tujuan dan Sasaran Pemabngunan Kota Bekasi dapat dilihat dalam Tabel 5.1

Table 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>Tujuan Pembangunan Daerah : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel</b>			
<b>Sasaran Pembangunan Daerah : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Bantargebang	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang	1. Meningkatkan penyelenggaraan layanan publik dan kualitas Sarana prasarana di bidang layanan masyarakat 2. Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan	Penguatan fungsi pemerintah melalui Zona Integritas, peningkatan SDM aparatur, manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik, saran dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberian apresiasi dan operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya serta peningkatan tata kelola pemerintahan dengan memkasimalkan sumber daya yang ada
<b>Tujuan Pembangunan Daerah : Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman</b>			
<b>Sasaran Pembangunan Daerah : Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial</b>			
Mewujudkan Kecamatan Bantargebang yang Aman dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Bantargebang	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui penanganan tindak pelanggaran ketertiban dan sinergitas antara tiga pilar serta harmonisasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi terdiri dari 5 Program yaitu :

Tabel 6.1

Rencana Program Kecamatan Bantargebang Tahun 2024 s/d Tahun 2026

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU TAHUN 2024</b>	<b>PAGU TAHUN 2025</b>	<b>PAGU TAHUN 2026</b>	<b>KET</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.469.589.600	Rp. 17.693.589.600	Rp. 17.713.589.600	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.965.083.200	Rp. 4.085.083.200	Rp. 4.085.083.200	
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 200.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 21.964.672.800</b>	<b>Rp. 22.228.672.800</b>	<b>Rp. 22.248.672.800</b>	<b>...</b>

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana pro-

gram dan kegiatan Kecamatan Bantargebang adalah sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - 4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - 4.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5.1. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - 1.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

## **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - 1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
  - 1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
  - 1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - 1.4. Evaluasi Kelurahan.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - 2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

## **IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

## **V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah
  - 1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bantargebang  
Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Thn 1		Thn 2		Thn 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	RP		
1	2		4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Bantargebang			Persentase Capaian Zona Integritas (ZI)	N/A	40%		40%		40%		40%		40%	Camat
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Bantargebang		Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	N/A	74		74.5		75		75		75	Camat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Sekretaris Kecamatan
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Sekretaris Kecamatan
			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Sekretaris Kecamatan
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Sekretaris Kecamatan
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Sekretaris Kecamatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhnya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Bantargebang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	12 Laporan	45.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.715.267.000	100%	9.717.267.000	100%	9.720.267.000	100%	29.152.801.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Bantargebang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/Bulan	700 Orang/Bulan	9.693.267.000	700 Orang/Bulan	9.693.267.000	700 Orang/Bulan	9.693.267.000	2100 Orang/Bulan	29.079.801.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	3 Laporan	34.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	39.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>262.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>712.000.000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	150.000.000	2 Paket	180.000.000	2 Paket	180.000.000	6 Paket	510.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	50.000.000	7 Orang	70.000.000	7 Orang	82.000.000	21 Orang	2022.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>590.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>675.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>680.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.945.000.000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	260.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	300.000.000	4 Paket	350.000.000	4 Paket	350.000.000	12 Paket	1.000.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	80.000.000	3 Paket	90.000.000	3 Paket	90.000.000	9 Paket	260.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36 Dokumen	140.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	36 Laporan	145.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	175 Dokumen	175 Dokumen	45.000.000	175 Dokumen	45.000.000	175 Dokumen	50.000.000	525 Dokumen	140.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>540.000.000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	180.000.000	4 Unit	180.000.000	4 Unit	180.000.000	12 Unit	540.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.086.322.600</b>	<b>100%</b>	<b>6.106.322.600</b>	<b>100%</b>	<b>6.106.322.600</b>	<b>100%</b>	<b>18.298.967.800</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	420.000.000	12 Laporan	420.000.000	36 Laporan	1.240.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.686.322.600	12 Laporan	5.686.322.600	12 Laporan	5.686.322.600	36 Laporan	17.058.967.800	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpebuhnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>683.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.183.000.000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	150.000.000	2 Unit	180.000.000	2 Unit	180.000.000	6 Unit	510.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	233.000.000	34 Unit	250.000.000	34 Unit	250.000.000	102 Unit	733.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	253 Unit	253 Unit	100.000.000	253 Unit	120.000.000	253 Unit	120.000.000	759 Unit	340.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	15 Unit	600.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Bantargebang
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik di Kecamatan Bantargebang</b>	<b>N/A</b>	<b>81</b>		<b>81</b>		<b>81,5</b>		<b>81,5</b>		<b>Camat</b>	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	36 Dokumen	90.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Bantargebang
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Bantargebang)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	36 Dokumen	90.000.000	Kasi Pembtubum Kelurahan Bantargebang	Kelurahan Bantargebang

		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Cikiwul)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	36 Dokumen	90.000.000	Kasi Pentibum Kelurahan Cikiwul	Kelurahan Cikiwul
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Ciketingudik)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	36 Dokumen	90.000.000	Kasi Pentibum Kelurahan Ciketingudik	Kelurahan Ciketingudik
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Sumurbatu)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	36 Dokumen	90.000.000	Kasi Pentibum Kelurahan Sumurbatu	Kelurahan Sumurbatu
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kesesuaian Pelayanan Masyarakat dengan SOP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan	300.000.000	Kasi Ekbang	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Suenergitas Pimpinan di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	80.000.000	36 Dokumen	240.000.000	Kasi Trantib	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3965083200</b>	<b>100%</b>	<b>4085083200</b>	<b>100%</b>	<b>4085083200</b>	<b>100%</b>	<b>12135249600</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47 Lembaga Kemasyarakatan	47 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	47 Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000	47 Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000	141 Lembaga Kemasyarakatan	680.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Bantargebang
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bantargebang)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	6 Unit	600.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Bantargebang	Kelurahan Bantargebang

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cikiwil)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	6 Unit	600.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Cikiwil	Kelurahan Cikiwil
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ciketingudik)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	6 Unit	600.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Ciketingudik	Kelurahan Ciketingudik
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sumurbatu)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	6 Unit	600.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Sumurbatu	Kelurahan Sumurbatu
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bantargebang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	311.590.000	7 Pokmas/Ormas	331.590.000	7 Pokmas/Ormas	331.590.000	21 Pokmas/Ormas	974.770.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Kesos Kesos	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantargebang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58 Pokmas/Ormas	58 Pokmas/Ormas	488546400	58 Pokmas/Ormas	488546400	58 Pokmas/Ormas	488546400	174 Pokmas/Ormas	1465639200	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtitubum, Kasi Kesos Kelurahan	Kelurahan Bantargebang
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikiwil	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas/Ormas	50 Pokmas/Ormas	444457400	50 Pokmas/Ormas	444457400	50 Pokmas/Ormas	444457400	150 Pokmas/Ormas	1333372200	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtitubum, Kasi Kesos Kelurahan	Kelurahan Cikiwil
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciketingudik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas/Ormas	72 Pokmas/Ormas	574173400	72 Pokmas/Ormas	574173400	72 Pokmas/Ormas	574173400	216 Pokmas/Ormas	1722520200	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtitubum, Kasi Kesos Kelurahan	Kelurahan Ciketingudik
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurbatu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108 Pokmas/Ormas	108 Pokmas/Ormas	816316000	108 Pokmas/Ormas	816316000	108 Pokmas/Ormas	816316000	324 Pokmas/Ormas	2448948000	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtitubum, Kasi Kesos Kelurahan	Kelurahan Sumurbatu
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	3 Laporan	190.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Bantargebang
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>280.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>320.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>144.000.000</b>	<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	80.000.000	36 Dokumen	230.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Bantargebang	Kelurahan Bantargebang
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	80.000.000	12 dokumen	80.000.000	36 Dokumen	230.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Cikiwil	Kelurahan Cikiwil
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	80.000.000	36 Dokumen	230.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Ciketingudik	Kelurahan Ciketingudik
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	12 Dokumen	70.000.000	12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	80.000.000	36 Dokumen	230.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Sumurbatu	Kelurahan Sumurbatu
	<b>Mewujudkan Kecamatan Bantargebang yang Aman dan Nyaman</b>		<b>Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertaman dan Ketertiban umum</b>	<b>N/A</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>Camat</b>	
	<b>Terwujudnya Ketertiban dan Ketertaman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Bantargebang</b>		<b>Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bantargebang</b>	<b>N/A</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>Camat</b>	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase Wilayah Tertib K3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>Sekretaris Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Bantargebang</b>

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	200.000.000	200%	120.000.000	300%	120.000.000	400%	440.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Bantargebang
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	36 Laporan	440.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Bantargebang

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1. dan Tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bantargebang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Nilai AKIP	Nilai	74.15	74.15	74.25	74.25	74.25
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	83	83.4	84	84
3	Persentase Wilayah Tertib di	Persentase	N/A	40%	50%	60%	60%

*Sumber : FGD Kecamatan Bantargebang*

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Bantargebang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
4	Optimalisasi Pelayanan Administra-	100%	100%	100%	100%	100%

	si Perkantoran					
5	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
7	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Wilayah Tertib K3	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : FGD Kecamatan Bantargebang*

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Bantargebang Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pada Kecamatan Bantargebang dalam Renstra telah selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024- 2026.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Dalam hal ini masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah yang juga sebagai penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya memiliki peran dalam mewujudkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel sehingga dalam implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bantargebang.

**CAMAT BANTARGEBA**  
  
**H. CECEP MIFTAH FARID.S.STP.,M.M.**